




P E M E R I N T A H
P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R

PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(P - RENSTRA)

Tahun 2019 - 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- b. bahwa setelah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

2. Ketentuan Pasal 3 di hapus.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disusun sesuai urutan sebagai berikut:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
 4. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
 5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Dinas Sosial;
 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 12. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 13. Dinas Lingkungan Hidup;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 15. Dinas Perhubungan;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 20. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
 21. Dinas Pariwisata;
 22. Dinas Perkebunan;
 23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 24. Dinas Kehutanan;
 25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 27. Sekretariat Daerah;
 28. Sekretariat DPRD;
 29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 30. Badan Pendapatan Daerah;
 31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 32. Badan Kepegawaian Daerah;
 33. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

34. Badan Penelitian dan Pengembangan;
35. Badan Penghubung Provinsi;
36. Inspektorat; dan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Januari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



3
ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang dan fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan sebagai penentu tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi penting terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencana.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selain melaksanakan tugas juga harus melaksanakan fungsinya sebagai: Perumus kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah; Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan; pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam, dan infrastruktur dan kewilayahan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan; pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya dan ; pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang terkait dengan tugasnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Kaltim sebagai Perangkat Daerah selain menjalankan fungsi juga melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian selaku Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Prov. Kaltim berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan perencanaan Bappeda Prov. Kaltim selama 5 (lima) tahun dan mengacu pada perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel serta berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaga- Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2023.
7. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 19. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/0022/B.PPEPD-Bapp/2022 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 merupakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 digunakan pula sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan utama penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan

mengoptimalkan peran perencana pembangunan sebagai koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun secara sistematis adalah sebagai berikut :

- BAB I **Pendahuluan,**** menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- BAB II **Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur,**** menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- BAB III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,**** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta isu-isu strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- BAB IV **Tujuan dan Sasaran,**** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- BAB V **Strategi dan Arah Kebijakan,**** berisi strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,**** mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,**** mengemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- BAB VIII **Penutup,**** Berisi ringkasan serta langkah langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

BAB II
Gambaran Pelayanan
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tata kerja Bappeda Prov. Kaltim adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok Bappeda Prov. Kaltim

- 1) Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
- 2) Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Fungsi Bappeda Prov. Kaltim

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rancangan strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintah dan pembangunan manusia;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan;

- 8) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.


2.1.3. Struktur Organisasi Bappeda Prov. Kaltim (sesuai dengan Susunan Organisasi Tata Kerja)

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Analisis Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:
 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Subbidang Pemerintahan.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 1. Subbidang Pertanian dan Perikanan;
 2. Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata; dan
 3. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:
 1. Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
 2. Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan; dan
 3. Subbidang Infrastruktur Keciptakarya dan Pemukiman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 11 Tahun 2020
Tentang : Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan
Tata Kerja Bappeda



2.1.4. Uraian Tugas

Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

A. Kepala Badan

1. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan

Untuk melaksanakan Tugas pokok, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi penunjang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

- pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan perlengkapan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Prov. Kaltim

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyediaan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan barang milik negara/daerah.

Subbagian pada Sekretariat :

- 1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengoordinasian, penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- 2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- 3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, analisis, perumusan, kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pengembangan dan perencanaan teknis bidang pembangunan daerah.
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan pendanaan;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan peraturan teknis subbidang analisis data dan informasi;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya

Subbidang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :

- 1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan dan pendanaan.
- 2) Subbidang Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan analisis data dan informasi.
- 3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melakukan pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pemantauan terhadap pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan.

D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- 3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi subbidang – subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kesejahteraan rakyat;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pemerintahan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan; dan
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia :

- 1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengaturan teknis dalam pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kesejahteraan rakyat.
- 3) Subbidang Pemerintahan melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemerintahan.

E. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi subbidang –subbidang yang masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pertanian dan perikanan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pelaporan bidang pertanian dan perikanan, industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata serta sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam :

- 1) Subbidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian dan perikanan.
- 2) Subbidang Industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata.

- 3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

F. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis bidang prasarana wilayah.
2. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi subbidang – subbidang yang masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur keciptakaryaan dan permukiman;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan, infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan, infrastruktur keciptakaryaan dan permukiman; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan :

- 1) Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan.
- 2) Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan.
- 3) Subbidang Infrastruktur Keciptakarya dan Permukiman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur keciptakarya dan permukiman.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Bappeda, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sebagai tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan kepala Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib bertanggung jawab untuk memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pemimpin dari bawahannya wajib diolah dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan Laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Bappeda, wajib bertanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan peta proses bisnis ;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1. Sumber Daya Manusia Bappeda Prov. Kaltim


Bappeda Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai sebanyak 169 orang, yang terdiri dari 87 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 82 orang pegawai Non PNS.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai PNS dan Non PNS Bappeda Prov. Kaltim
berdasarkan
Jenis Kelamin, Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan						
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Doktorat	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kepala Badan	1		1				1						
Sekretaris		1	1					1					
Ka. Bidang	1	3	4					4					
Kasubbag	3			3					3				
Kasubbid	10	2	1	11				4	8				
Staf	43	23	1	31	32	2		2	23	4	34		3
Jlh Pegawai PNS	58	29	8	45	32	2	1	11	34	4	34		3
Jlh Pegawai Non PNS	65	17						3	44	3	28	3	1
Jlh Pegawai PNS + Non PNS	123	46	8	45	32	2	1	14	78	7	62	3	4

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan peraturan daerah adalah : 1 (satu) orang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Bappeda, 5 (lima) orang Jabatan Administrator terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, 15 orang Jabatan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 12 orang Kepala Sub Bidang, serta 66 orang Staf PNS dan 82 orang pegawai Non PNS.


Gambar 2.2
Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022



Pegawai Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS. Dari Gambar 2.2 diatas berdasarkan pada jenis kelamin PNS Pria berjumlah 58 orang dan PNS Wanita berjumlah 29 orang yang ditempatkan pada seluruh bidang dan Sekretariat di lingkup Bappeda Prov. Kaltim. Selain PNS terdapat pula Pegawai Non PNS yang


ditempatkan di seluruh bidang dan sekretariat untuk membantu tugas dan fungsi di masing-masing bidang dan sekretariat.

Gambar 2.3
Grafik PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Golongan Tahun 2022




PNS Bappeda Prov. Kaltim, seperti pada gambar 2.3 berdasarkan penggolongan dan pengelompokan sesuai dengan jabatan dan dapat pula berbanding lurus dengan masa kerja selama menjadi PNS. Bappeda Prov. Kaltim memiliki Pegawai Negeri Sipil Golongan IV berjumlah 8 orang (9%), Golongan III berjumlah 45 orang (46%), Golongan II berjumlah 32 orang (32%) dan Golongan I berjumlah 2 orang (2%).

Gambar 2.4.
Grafik PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Gambar 2.5.
Grafik Pegawai Non PNS Bappeda Prov. Kaltim
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022



2.2.2. Aset dan modal Bappeda Prov. Kaltim

Tabel 2.2
Aset dan Modal Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
1	Komputer	127
2	AC	144
3	Printer	104
4	Kursi Kayu / Busa	7
5	Kursi Kerja	21
6	Mesin Fotocopy	9
7	Lemari Arsip	102
8	Mesin Penghancur Kertas	12
9	Meja Resepsionis	20
10	Kursi Tamu	32
11	Meja Tamu	26
12	Meja Kecil Samping	3
13	TV	19
14	Telephone Pabx	2
15	Meja Kerja	66
16	Sekat Partisi Staf	87
17	Sekat Partisi Esselon IV	17

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
18	Lemari	25
19	Meja Bundar	3
20	Kursi Putar	30
21	Server CCTV	2
22	Brankas	4
23	Meja Rapat	91
24	Dispenser	7
25	Mesin Ketik	6
26	Kursi Rapat	518
27	Mini PC	6
28	Kipas Angin	7
29	Rak Buku	3
30	Peta Wilayah	1
31	Lambang Garuda Pancasila	1
32	Foto Presiden	1
33	Foto Wakil Presiden	1
34	Tiang Bendera	2
35	AC Sentral	8
36	Sound System	1
37	Kursi Rapat Coklat	109
38	Kursi Rapat Biasa	63
39	Kursi Rapat Pimpinan	3
40	Meja Lipat	2
41	Router / Microbyte	1
42	Cisco Switch Atas	1
43	Cisco Switch Bawah	1
44	Mikrotik	1
45	IBM System X3650	1
46	Dell Power Edge R420	1
47	Meja Arsip	8
48	White Board	3

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
49	Laptop	263
50	Telephon	8
51	Filling Kabinet 2 Laci	18
52	Filling Kabinet	9
53	PC Server	6
54	UPS	14
55	Filling Kabinet 3 Laci	3
56	Kursi Besi	219
57	Kursi Rapat Kayu	9
58	Foto Gubernur	2
59	Foto Wakil Gubernur	2
60	Meja Samping/Tambahan	1
61	Monitor CCTV	2
62	Meja Panjang Khusus TV	1
63	Sofa	1
64	Kursi Hadap	28
65	Meja Keamanan	1
66	Kursi	1172
67	Scanner	10
68	Screen Proyektor	8
69	Foto Kepala - Kepala Bappeda Prov.Kaltim	9
70	Proyektor	20
71	Meja Panjang	2
72	Power Amplifier	1
73	Meja Tambahan Kecil	1
74	Mixer	4
75	Kursi Rapat Pimpinan	8
76	Meja	424
77	Speaker Luar	2
78	Amplifier	1
79	Meja Makan	4
80	Kursi Makan	50

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
81	Meja Makan bundar	10
82	PC Karaoke	1
83	Microphone	84
84	Kendaraan Roda 4	31
85	Kendaraan Roda 2	42
Jumlah		4180

2.2.3. Unit Usaha Yang Masih Operasional

Unit usaha yang beroperasi di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kesuma Bangsa dengan kegiatan usaha sembilan bahan pokok, simpan pinjam dan sandang, termasuk pula kegiatan Kantin Bappeda Prov. Kaltim yaitu usaha yang berupa penyediaan makanan, minuman dan kebutuhan konsumsi kegiatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Prov. Kaltim

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, Kinerja pelayanan yang dicapai antara lain adalah sebagai berikut :

1. RPJMD 2019-2023
2. Perubahan RPJMD 2019-2023
3. RENSTRA 2019-2023
4. Perubahan Renstra 2019-2023
5. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim
6. Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020
7. Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021
8. Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK
9. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang SDA LH
10. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
11. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata
12. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia

13. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial
14. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan
15. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan
16. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang
17. Koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
18. Koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
19. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
20. Laporan Budget Tagging Ekonomi Hijau
21. Laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
22. Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota
23. Dokumen Evaluasi RKPD
24. Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
25. Laporan Penanggulangan Kemiskinan
26. RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
27. Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola *Availability Payment*
28. Sistem Informasi Data (SIDATA) Bappeda Prov. Kaltim
29. *e-Library* Bappeda Prov. Kaltim
30. Sistem *One Data One Map*

Disamping itu pula Bappeda dalam memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik (masyarakat), tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kaltim, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Gambaran kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur periode 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	80%	85%				89,74%	85,13%				112,17%	100,15%			
2	Jumlah Dokumen RKPDP Prov.Kaltim Tahun 2020 dan perubahan RKPDP tahun 2019	2 dokumen	-				2 dokumen	-				100%				
3	Jumlah Dokumen RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023	1 dokumen	-				1 dokumen	-				100%				
4	Jumlah Pelaksanaan Forum pembahasan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan	3 forum	-				3 forum	-				100%				
5	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	1 dokumen	3 dokumen				1 dokumen	3 dokumen				100%	100%			
6	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	6 tahap	-				6 tahap	-				100%				
7	Jumlah Dokumen Ranc. KUA-PPAS,KUA-PPAS,Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan perubahan KUA-PPAS	8 dokumen	-				8 dokumen	-				100%				
8	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD,RPJMD,RKPD,P-RKPD)	-	3 dokumen					2 dokumen					100%			
9	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS,KUPA-PPAS, Aplikasi SIPPDP)	-	2 dokumen													
10	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/kota yang diverifikasi/Evaluasi	-	112 dokumen					112 dokumen					100%			
11	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	15%	17,00%				13,9%	13,9%				92,67%	81,76%			
12	Jumlah Rapat Koordinasi	38 Rapat	40 Rapat				38 rapat	40 rapat				100%	100%			
13	Jumlah PNS	30 orang	40 orang				30 orang	40 orang				100%	100%			
14	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	60%	65,00%				106,57%	77,69%				117,62%	119,52%			
15	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	1 Laporan	1 Laporan				1 laporan	1 laporan				100%	100%			
16	Jumlah Laporan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	1 Laporan					1 laporan					100%				
17	Jumlah Laporan Evaluasi RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-	1 Laporan				-	1 laporan					100%			
18	Jumlah Laporan Koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan perikanan															
19	Jumlah Dokumen RAD Pangan dana Gizi (RAD-PG)	1 Laporan	5 laporan				1 laporan	5 laporan				100%	100%			
20	Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	-	1 Laporan				-	1 laporan					100%			
21	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sub bid indagkop,investasi dan pariwisata	4 laporan	4 laporan				4 laporan	4 laporan				100%	100%			
22	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya	50%	60%				97,47 %	88,56%				194,94 %	147,60%			

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
23	jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor pengembangan sumber daya manusia	1 Laporan	1 Laporan				1 laporan	1 laporan				100%	100%			
24	Jumlah Laporan Koordinasi masyarakat provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	1 Laporan				1 laporan	1 laporan				100%	100%			
25	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor kesejahteraan sosial	1 Laporan	1 Laporan				1 laporan	1 laporan				100%	100%			
26	Jumlah Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)	1 Dokumen	- Dokumen				1 Dokuem	- Dokumen				100%	100%			
27	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulagna Kemiskinan Daerah (LP2KD)	- Laporan	1 Laporan				- Laporan	1 Laporan				100%	100%			
28	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan				100%	100%			
29	Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan				100%	100%			
30	Persentase Pencapaian Sasaran Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Prasarana Perhubungan	55%	65%				93,29%	79,49%				169,62%	122,29%			
31	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	2 Laporan	2 Laporan				2 Laporan	2 Laporan				100%	100%			
32	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan tata Ruang	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan				100%	100%			
33	Jumlah Laporan Identifikasi kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Pusat-Pusat Pertumbuhan	1 Dokumen	- Dokumen				1 Dokuem	- Dokumen				100%	100%			
34	Jumlah Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%			
35	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan				100%	100%			
36	Jumlah Profil Pembangunan Bidangn Sumber Prasarana CiptaKarya dan Pemukiman	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%			
37	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	78 (BB)	78,5 (BB)				79,22%	79,43%				101,56%	101,18%			
38	Jumlah Dokumen perencanaan Dan Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen				100%	100%			
39	Jumlah Laporan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen				100%	100%			
40	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen				100%	100%			
41	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	50%	60%				80,44%	75%				161%	125%			
42	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPRa dan LKPJ	3 Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen				100%	100%			
43	Jumlah Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 Laporan	6 Laporan				6 Laporan	6 Laporan				100%	100%			
44	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%			
45	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Digunakan dalam Analisis Perencanaan Pembangunan	76%	78%				70,90%	81,48%				93,28%	104,41%			
46	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 Dokumen	14 Dokumen				14 Dokumen	14 Dokumen				100%	100%			
47	Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik	200 IGT	200 IGT				200 IGT	200 IGT				100%	100%			
48	Proporsi Program Pembangunan Daerah yang Sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	0,85					0,85					100%				

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
49	Tingkat Kepuasan Pemangku Keentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM)	85%	86%				100,00%	86,89%				117,54%	101,30%			
50	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal yang Dilayani	69 Instansi/ Lembaga	70 Instansi/ Lembaga				69 Instansi/ Lembaga	70 Instansi/ Lembaga				100%	100%			
51	Unit Kerja PD yang Memiliki Kinerja pelayanan Tepat Waktu	2	3				2	3				100%	100%			
52	Jumlah Penambahan Aset Sarana dan Prasarana Aparatur	147 Unit	172 Unit				147 Unit	172 Unit				100%	100%			
53	Jumlah Aset Sarana Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	120 Unit	126 Unit				120 Unit	126 Unit				100%	100%			
54	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda			86,88%					87%					100,13%		
55	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov.Kaltim			79,44%					79%					99,44%		
56	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Bappeda Prov. Kaltim			2 Dokumen					2 Dokumen					100,00%		
57	Jumlah Dokumen RKA Bappeda Prov. Kaltim			1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%		
58	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim			1 Dokumen					-							
59	Jumlah Dokumen DPA Bappeda Prov. Kaltim			1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%		
60	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim			1 Dokumen					-							
61	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD Bappeda Prov. Kaltim			2 Dokumen					2 Dokumen					100,00%		
62	Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Bappeda Prov. Kaltim			2 Dokumen					2 Dokumen					100,00%		
63	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim			91,25%					83,28%					91,26%		
64	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS			52 Dokumen					52 Dokumen					100,00%		
65	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			7760 Dokumen					5010 Dokumen					64,56%		
66	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi			3000 Dokumen					2650 Dokumen					88,33%		
67	Jumlah Laporan Keuangan			12 Laporan					12 Laporan					100,00%		
68	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
69	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi			24 Laporan					24 Laporan					100,00%		
70	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran			14 Laporan					14 Laporan					100,00%		
71	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran			2 Laporan					2 Laporan					100,00%		
72	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur			75%					-							
73	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis			30 Orang					-							
74	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor			75%					75%					100%		
75	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan			22 Jenis					22 Jenis					100%		
76	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			55 Jenis					54 Jenis					98,18%		
77	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan			24362 Porsi					8015 Porsi					32,89%		
78	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan			4 Jenis					4 jenis					100%		
79	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan			162 Buah					116 Buah					71,60%		
80	Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan			800 Porsi					80 Porsi					10,00%		

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
81	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi			125 Laporan					71 Laporan					56,80%		
82	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung			3 Sistem					3 Sistem					100%		
83	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu			80%					80%					100%		
84	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan			4050 Surat					3918 Surat					96,74%		
85	Jasa listrik yang terbayarkan			12.660 Kwh					9.683 Kwh					76,48%		
	Jasa sumber daya air yang terbayarkan			9750 m3					5318 m3					54,54%		
	Jumlah komunikasi yang terbayarkan			223 Mbps					223 Mbps					100,00%		
86	Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang tersedia			6 Jenis					6 Jenis					100,00%		
87	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara			79%					79%					100,00%		
88	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara			2 Unit					2 Unit					100,00%		
89	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara			47 Unit					47 Unit					100,00%		
90	Jumlah mebeler yang terpelihara			25 Buah					25 Buah					100,00%		
91	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara			1 Mesin					1 Mesin					100,00%		
92	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			1 Gedung					1 Gedung					100,00%		
93	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara			4 Jenis					4 Jenis					100,00%		
94	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah			65%					65%					100,00%		
95	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan			85%					75%					88,23%		
96	Jumlah pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, permasalahan dan Isu strategis Daerah			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
97	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi			1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%		
98	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			2 Dokumen					2 Dokumen					100,00%		
99	Jumlah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun			3 Dokumen					3 Dokumen					100,00%		
100	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan			90%					90%					100,00%		
101	Jumlah IGT			160 IGT					195 IGT					121,87%		
	Persentase Keterisian Elemen Data			65%					48,24%					74,21%		
102	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi			75%					60%					80,00%		
103	Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulanan Evaluasi RKPD Provinsi, Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi,SDM dan Infrastruktur			10 Dokumen					10 Dokumen					100,00%		
104	Jumlah Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
105	Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulan DAK, Triwulan APBN			20 Dokumen					17 Dokumen					85,00%		
106	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota			3 Laporan					3 Laporan					100,00%		

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
107	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			85%					85%					100,00%		
108	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			100%					100%					100,00%		
109	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%		
110	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%		
111	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%		
112	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%		
113	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia			1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%		
114	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
115	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			85%					85%					100,00%		
116	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
117	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
118	Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023			1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%		
	Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
119	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
120	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang SDA			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
121	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
123	<i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPDP, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i>			85%					85%					100,00%		
124	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
125	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
126	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
127	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
128	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
129	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
130	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		
131	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan			1 Laporan					1 Laporan					100,00%		

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.635.850.000	2.538.450.000				8.113.747.625	2.261.831.875				93,95	89,10				-70,61	-72,12
2	Penyusunan RKPD	1.973.000.000	-				1.730.020.580	-				87,68	-				-	-
3	Penyusunan RPJMD	865.000.000	-				807.641.638	-				93,37	-				-	-
4	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	2.532.000.000	-				2.515.008.612	-				99,33	-				-	-
5	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	960.000.000	175.000.000				759.414.855	165.264.000				79,11	94,44				-81,77	-78,24
6	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	919.100.000	-				916.450.700	-				99,71	-				-	-
7	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	1.386.750.000	-				1.385.211.240	-				99,89	-				-	-
8	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	-	1.784.000.000				-	1.631.696.650				-	91,46				-	-
9	Penyusunan Dokumen Rancangan Pendanaan Pembangunan	-	357.450.000				-	289.491.600				-	80,99				-	-
10	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	-	222.000.000				-	175.379.625				-	79,00				-	-
11	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7.169.975.000	1.913.937.500				6.819.269.900	1.818.170.000				95,11	95,00				-73,31	-73,34
12	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	5.839.975.000	1.683.987.500				5.544.716.900	1.604.076.250				94,94	95,25				-71,16	-71,07
13	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.330.000.000	229.950.000				1.274.553.000	214.093.750				95,83	93,10				-82,71	-83,20
14	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	4.074.900.000	1.541.400.000				3.595.317.603	1.516.081.441				88,23	98,36				-62,17	-57,83
15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.234.750.000	741.300.000				1.161.482.386	716.310.016				94,07	96,63				-39,96	-38,33
16	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	897.000.000	413.500.000				794.154.169	393.864.685				88,53	95,25				-53,90	-50,40
17	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	1.943.150.000	386.600.000				1.639.681.048	405.906.740				84,38	104,99				-80,10	-75,24

Lanjutan Tabel 2.4

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
18	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	2.879.900.000	2.102.400.000				2.849.758.416	2.083.944.230				98,95	99,12				-27,00	-26,87
19	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	820.000.000	668.000.000				808.229.062	655.807.500				98,56	98,17				-18,54	-18,86
20	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	833.750.000	559.000.000				823.673.578	553.560.767				98,79	99,03				-32,95	-32,79
21	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	1.226.150.000	875.400.000				1.217.855.776	874.575.963				99,32	99,91				-28,61	-28,19
22	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	3.351.625.000	1.838.675.000				3.316.078.717	2.215.592.087				98,94	120,50				-45,14	-33,19
23	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	1.390.525.000	758.200.000				1.372.167.366	881.441.084				98,68	116,25				-45,47	-35,76
24	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1.256.450.000	571.275.000				1.243.632.549	696.717.653				98,98	121,96				-54,53	-43,98
25	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya dan Pemukiman	704.650.000	509.200.000				700.278.802	637.433.350				99,38	125,18				-27,74	-8,97
26	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	621.425.000	4.881.049.000				568.572.788	3.970.373.696				91,49	81,34				685,46	598,31
27	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	431.425.000	395.950.000				392.546.388	392.721.284				90,99	99,18				-8,22	0,04
28	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	190.000.000	608.250.000				176.026.400	607.196.500				92,65	99,83				220,13	244,95
29	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah		3.876.849.000					2.970.455.912				-	-				-	-
30	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3.862.160.000	2.070.600.000				3.773.641.767	1.982.289.650				97,71	95,74				-46,39	-47,47
31	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	1.928.160.000	1.172.100.000				1.908.603.240	1.146.124.420				98,99	97,78				-39,21	-39,95
32	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1.934.000.000	898.500.000				1.865.038.527	836.165.230				96,43	93,06				-53,54	-55,17
33	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	2.021.940.000	1.111.950.000				1.925.202.167	1.054.157.480				95,22	94,80				-45,01	-45,24
34	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	1.206.540.000	457.750.000				1.113.656.140	450.983.630				92,30	98,52				-62,06	-59,50
35	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	815.400.000	654.200.000				811.546.027	603.173.850				99,53	92,20				-19,77	-25,68
36	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.549.875.000	6.748.938.680				7.485.646.066	6.144.064.969				87,55	91,04				-21,06	-17,92
37	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	8.549.875.000	6.748.938.680				7.485.646.066	6.144.064.969				87,55	91,04				-21,06	-17,92

Lanjutan Tabel 2.4

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.118.450.000	6.461.823.000				13.398.870.968	6.262.069.858				94,90	96,91				-54,23	-53,26
39	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	8.130.671.000	2.887.526.000				7.658.447.100	2.790.534.600				94,19	96,64				-64,49	-63,56
40	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	5.987.779.000	3.574.297.000				5.740.423.868	3.471.535.258				95,87	97,12				-40,31	-39,52
41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			30.075.785.959					24.121.926.314					80,20				
42	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			550.409.616					454.536.000					82,58				
43	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			152.113.966					148.142.550					97,39				
44	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			18.247.000					17.783.500					97,46				
45	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			15.475.000					10.765.000					69,56				
46	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			18.247.000					18.090.600					99,14				
47	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			15.475.000					4.284.000					27,68				
48	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			121.892.250					114.232.250					93,72				
49	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			208.959.400					141.238.100					67,59				
50	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.894.996.000					14.766.806.540					82,52				
51	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.921.326.000					13.951.053.140					82,45				
52	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			865.224.000					722.736.200					83,53				
53	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			14.000.000					13.703.600					97,88				
54	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			13.800.000					13.741.000					99,57				
55	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			20.300.000					15.386.200					75,79				
56	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			26.300.000					21.706.600					82,53				
57	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			11.746.000					7.224.300					61,50				
58	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			22.300.000					21.255.500					95,32				

Lanjutan Tabel 2.4

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
59	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			148.440.000										0,00				
60	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			148.440.000										0,00				
61	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.183.190.500					2.468.379.507					59,01				
62	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			120.136.500					119.784.302					99,71				
63	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			748.375.000					603.321.700					80,62				
64	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			765.625.000					192.363.000					25,12				
65	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			138.534.000					121.136.500					87,44				
66	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			71.180.000					49.740.000					69,88				
67	Fasilitasi Kunjungan Tamu			50.000.000					1.920.000					3,84				
68	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.076.000.000					1.172.501.505					56,48				
69	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			213.340.000					207.612.500					97,32				
70	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.003.870.543					5.167.059.636					86,06				
71	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			28.650.000					28.650.000					100,00				
72	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.449.580.000					942.922.220					65,05				
73	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.525.640.543					4.195.487.416					92,70				
74	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.294.879.300					1.265.144.631					97,70				
75	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			64.130.000					59.499.000					92,78				
76	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			789.149.300					781.253.131					99,00				
77	Pemeliharaan Mebel			19.500.000					19.488.000					99,94				
78	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			87.300.000					74.945.000					85,85				

Lanjutan Tabel 2.4

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
79	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			76.280.000					74.493.000					97,66				
80	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			258.520.000					255.466.500					98,82				
81	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			10.427.448.800					9.121.617.544					87,48				
82	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			2.800.000.000					2.407.013.597					85,96				
83	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			300.000.000					297.847.200					99,28				
84	Pelaksanaan Konsultasi Publik			300.000.000					247.049.650					82,35				
85	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			700.000.000					615.070.280					87,87				
86	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			1.500.000.000					1.247.046.467					83,14				
87	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.950.948.800					1.743.464.387					89,36				
88	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1.950.948.800					1.743.464.387					89,36				
89	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.676.500.000					4.971.139.560					87,57				
90	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			3.963.500.000					3.502.632.042					88,37				
91	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah			263.000.000					100.352.425					38,16				
92	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			950.000.000					890.780.793					93,77				
93	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000					477.374.300					95,47				
94	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			7.285.000.000					6.553.607.459					89,96				
95	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			2.305.000.000					2.204.851.003					95,66				
96	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			500.000.000					499.798.908					99,96				

Lanjutan Tabel 2.4

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
97	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			50.000.000					49.695.000					99,39				
98	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			300.000.000					297.553.600					99,18				
99	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			905.000.000					822.789.397					90,92				
100	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			100.000.000					85.140.000					85,14				
101	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			450.000.000					449.874.098					99,97				
102	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			2.580.000.000					2.195.378.676					85,09				
103	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			635.000.000					591.916.300					93,22				
104	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			535.000.000					341.535.650					63,84				
105	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			535.000.000					493.073.788					92,16				
106	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			325.000.000					300.341.338					92,41				
107	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			250.000.000					239.240.000					95,70				
108	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			300.000.000					229.271.600					76,42				

Lanjutan Tabel 2.4

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
109	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			2.400.000.000					2.153.377.780					89,72				
110	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			400.000.000					371.831.100					92,96				
111	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			300.000.000					262.155.500					87,39				
112	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			700.000.000					644.136.000					92,02				
113	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			700.000.000					628.450.880					89,78				
114	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			100.000.000					85.682.100					85,68				
115	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			50.000.000					42.948.400					85,90				
116	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			50.000.000					36.277.900					72,56				
117	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			100.000.000					81.895.900					81,90				

Berdasarkan Tabel 2.3 kinerja Bappeda Prov. Kaltim pada tahun 2019-2021 dapat terlaksana dengan baik, karena seluruh target pada program dan kegiatan dapat tercapai. Begitu pula dengan rasio antara anggaran dan realisasi berdasarkan Tabel 2.4, rasio antara anggaran dan realisasi program dan kegiatan Bappeda Prov. Kaltim tahun 2019-2021 dapat dikatakan baik, karena rasio program dan kegiatan meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh prosedur/mechanisme yang semakin baik. Hanya saja beberapa program rasionya mengalami naik turun, disebabkan oleh perubahan kegiatan setiap tahunnya termasuk penyesuaian Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Prov. Kaltim mempunyai permasalahan yang dapat menghambat kinerja dalam pencapaian pembangunan daerah. Seiring berjalannya waktu, peningkatan kinerja merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, sehingga setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Prov. Kaltim memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Kalimantan Timur Berdaulat.

Dalam usaha pencapaian Kalimantan Timur Berdaulat, Bappeda Prov. Kaltim memiliki dinamika tantangan pembangunan. Adapun tantangan yang masih dihadapi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Proses penyusunan dokumen perencanaan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, penganggaran dan penatausahaan. Dalam hal ini, kewenangan Bappeda pada tahapan Perencanaan.
- 2) Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi)

- 3) Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid
- 4) Proses *updating* data pada aplikasi yang lambat
- 5) Data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.
- 6) Proses *updating* data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat
- 7) Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi
- 8) Keterbatasan tenaga analis data dan informasi
- 9) Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik

BAB III
Permasalahan dan isu-isu strategis
Bappeda prov. Kaltim

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Kewenangan Kepala Badan yaitu Penyusunan Kebijakan, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan, Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan, pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian, mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, dan Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan perlu menjadi perhatian, sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi sedini mungkin. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan perannya Bappeda harus memperhatikan isu strategis yang dapat berkembang saat ini hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, terdapat permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang disebabkan oleh perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Dalam proses perencanaan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) namun aplikasi tersebut terus dilakukan perbaikan, penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan.
3. Keterbatasan data (spasial dan statistik) yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh : (1) Kualitas

- data belum lengkap, akurat dan valid; (2) Keterbatasan tenaga analis data dan informasi; (3) proses *updating* data pada aplikasi yang lambat;
4. Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan: (1) Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara *online* (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi); (2) Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik; (3) Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi; (4) Proses *updating* data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat;
 5. Keterbatasan data hasil capaian program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk proses evaluasi pengendalian pembangunan daerah yang disebabkan oleh data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diperoleh analisis seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

MISI	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran	Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran	Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
		Dalam proses perencanaan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) namun aplikasi tersebut terus dilakukan perbaikan, penyesuaian program/kegiatan /sub kegiatan.	Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran.

MISI	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
		Keterbatasan data (spasial dan statistik) yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan	Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid Keterbatasan tenaga analis data dan informasi Proses <i>updating</i> data pada aplikasi yang kurang cepat
	Belum optimalnya capaian target pembangunan sesuai dengan rencana	Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan	Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara <i>online</i> (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi) Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi proses <i>updating</i> data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat

Untuk menjawab permasalahan diatas dan mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, Bappeda Prov. Kaltim diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan efisien. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta Visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna, bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen, dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Adapun penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Berani: dimaknai bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur akan diwujudkan dalam pemerintahan yang memiliki keberanian, tekad, dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk menyejahterakan masyarakat.

Kalimantan Timur yang Berdaulat: diuraikan bahwa pokok dari pernyataan visi “Kalimantan Timur yang Berdaulat” terdapat pada kata “Berdaulat”. Istilah berdaulat yang dimaksud akan dijabarkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

- a) Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik;
- b) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan kecukupan kebutuhan dasar;
- c) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- d) Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

B. Misi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;

2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan dari masing-masing misi di atas diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;

Misi pertama berhubungan dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan pembangunan manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan berakhlak mulia. Untuk menopang daya saing SDM Kalimantan Timur maka dibutuhkan berbagai upaya strategi guna mewujudkan pemerataan taraf pendidikan, ketahanan kesehatan masyarakat, peran pemuda dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan; termasuk peningkatan produktivitas penyandang disabilitas dalam mengembangkan dirinya. Pada dimensi lebih lanjut, kedaulatan pada misi pertama ini juga menyentuh tujuan pembangunan paling asasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang berhubungan kualitas SDM melalui pemberdayaan masyarakat desa dan daya saing angkatan kerja.

Misi 2 : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan;

Misi kedua merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan di bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan daerah untuk pendanaan pembangunan Kalimantan Timur yang selama ini masih rendah dibanding potensinya. Sumber ekonomi daerah dibagi menjadi dua yaitu ekonomi berbasis ekspor yang didukung oleh sektor industri dan ekonomi berbasis kerakyatan. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian diharapkan dapat menopang dua basis ekonomi di atas. Untuk itu, diharapkan, upaya untuk mendatangkan investasi pada sektor-sektor unggulan, khususnya pada hilirisasi menjadi salah satu sasaran penting misi kedua. Di luar itu, sektor UKM dan pariwisata menjadi andalan ekonomi Kalimantan Timur berikutnya. Melalui pemberdayaan ekonomi berbasis wilayah dan kerakyatan, Kalimantan Timur menyandarkan kepada kekuatan daerah dengan menciptakan persaingan yang adil dalam kepastian berusaha

melalui dukungan modal, teknologi, usaha pertanian rakyat, BUMDES dan koperasi.

Misi 3 : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;

Misi ketiga merupakan kebijakan untuk mencapai kedaulatan di bidang infrastruktur kewilayahan dengan tujuan utama mencapai keseimbangan antara konektivitas dan kebutuhan infrastruktur wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang daerahnya tertinggal guna mendukung pengurangan ketimpangan pembangunan. Dalam kerangka itu, disamping untuk meningkatkan jumlah arus barang dan penumpang dari dan ke Kalimantan Timur dan pengembangan kawasan ekonomi, dukungan infrastruktur prioritas juga diwujudkan pada ketersediaan air minum layak, dukungan jaringan irigasi pada lahan pertanian, penurunan kawasan kumuh, pengurangan dampak banjir, kebutuhan listrik masyarakat, dan kualitas penyelenggaraan tata ruang.

Misi 4 : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;

Misi keempat merupakan amanat penting dari pilar lingkungan hidup dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan pembangunan rendah karbon, agar pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan sosial dan ekonomi tetap dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah menjaga emisi GRK yang rendah, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, dan ketangguhan menghadapi bencana pada umumnya. Misi keempat ini juga menjadi pilar penting agar pelaksanaan misi-misi yang lain tetap dalam koridor membangun pilar-pilar keberlanjutan (sustainability) secara keseluruhan melalui aspek pembangunan ekonomisosial-lingkungan hidup yang menuju pertumbuhan hijau.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Misi kelima ini merupakan kebijakan pengungkit bagi keberhasilan misi-misi yang lain pada umumnya berupa hadirnya pemerintahan yang berdaulat, yaitu birokrasi yang bersih, jujur, mandiri, berwibawa, dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kebijakan publik yang mendukung daya saing daerah serta terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu, perlu diwujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kinerja dengan citra birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dinamika dan tuntutan layanan hadirnya sistem pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik bersifat mendesak.

Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur selama masa jabatan berlangsung. Sebagai standar pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah dalam jangka menengah akan digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari: (a) Indeks Pembangunan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 234 Manusia, (b) Tingkat Kemiskinan, (c) Tingkat Pengangguran Terbuka, (d) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (e) Indeks Gini, dan (f) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator makro ini merupakan petunjuk atas pencapaian impact pembangunan lokal, regional, dan nasional. Tercapainya target dari indikator makro pembangunan jangka menengah daerah ini akan mengafirmasi secara langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator makro pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur bisa dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur












No.	Indikator	Kondisi Awal 2018	Kondisi Akhir 2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,12	77,75
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	5,90
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,41	6,50
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	3,5±1
5.	Indeks Gini	0,342	0,308
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81,68	76,15
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,02)	B (72,00)



Visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang telah dirumuskan terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran. Indikator dan target pembangunan per tahun akan diletakkan beriringan dengan setiap tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun 6 (enam) tujuan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
6. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Keenam tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ini selaras dengan 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019- 2023 telah sesuai dengan semangat global dalam pengentasan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kerangka kebijakan Pembangunan Hijau. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SGDs dapat dilihat secara lebih jelas pada Tabel 3.3.


Tabel 3.3
Keselarasan RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Tujuan RPJMD	Tujuan SDGs			
1	Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		Kehidupan sehat dan sejahtera		Pendidikan berkualitas
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tanpa Kemiskinan		Kesetaraan Gender
3	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Tanpa kelaparan		Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
			Konsumsi & produksi yang bertanggung jawab		Kemitraan untuk mencapai tujuan
4	Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Energi bersih dan terjangkau		Industri, inovasi dan infrastruktur
			Berkurangnya kesenjangan		

No	Tujuan RPJMD	Tujuan SDGs	
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	 Air bersih dan sanitasi layak  Kota dan permukiman yang berkelanjutan  Penanganan perubahan iklim  Ekosistem lautan  Ekosistem daratan	
6	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang telah diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan TPB/SGDs di atas, menunjukkan komprehensivitas tujuan pembangunan yang selanjutnya diterjemahkan di dalam sasaran-sasaran, dengan cascading indikator sebagaimana gambar 3.1

Gambar 3.1
Cascading Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD



Dari gambar 3.1 tampak bahwa *ultimate goals* RPJMD adalah pada pencapaian visi yang diwakili oleh terwujudnya indikator tujuan sebagai tanggung jawab kepala daerah. Indikator tujuan dimaksud juga mencerminkan terwujudnya pokok visi, meliputi:

(1) kemantapan (pemerintahan), (2) kemandirian dalam ekonomi, (3) SDA Berkelanjutan, dan (4) Daya Saing SDM. Guna mewujudkan masing-masing indikator tujuan yang sekaligus juga mencerminkan pencapaian kinerja makro pembangunan, dikembangkan hubungan kinerja dimaksud dengan IKU sektoral atau bidang urusan yang menjadi tanggung jawab kepala OPD (prioritas) yang sekaligus mencerminkan indikasi keberhasilan sasaran di masing-masing tujuan. Menyukkseskan capaian indikator masingmasing sasaran merupakan salah satu kunci terwujudnya kinerja makro atau tujuan pembangunan.

Di dalam perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan *refocusing* Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Perubahan jumlah tujuan dari yang semula 7 tujuan menjadi 6 tujuan. Selanjutnya perubahan Sasaran dari yang semula 28 sasaran menjadi 19 sasaran. Perubahan ini juga diikuti dengan penyesuaian terhadap indikator yang digunakan. Adapun daftar tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS						
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,61	76,24	76,75	77,25	77,75
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,69	13,72	13,91	14,02	14,13
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,70	9,77	9,91	10,04	10,17
Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	-	-	0,61	0,85	1,09
Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,22	74,33	74,45	74,60	74,75
Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,65	65,54	65,63	65,64	65,70
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	6,10	6,05	6,00	5,90
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,09	6,87	6,81	6,75	6,50

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6238	0,6752	0,6770	0,6825	0,6900
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	29,41	-0,27	33,14	35,00	40,00
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN						
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74	-2,85	1,5±1	3,5±1	3,5±1
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	175,25	160,11	170	172	175
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	5,08	-0,50	1,50	2,00	2,50
	Nilai Tukar Petani	105,38	111,65	118,00	113,00	114,00
Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	11.775	10.132	9.590	11.038	12.122
Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	2,04	2,23	1,57	1,72	1,89
Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	7,46	8,24	9,44	9,64	9,86
Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,56	0,63	0,64	0,65	0,65

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,36	0,36	0,37	0,37
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,33	4,94	5,00	5,20	5,30
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,52	1,67	1,68	1,70	1,72
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,12	1,13	1,06	1,07	1,08
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	22,31	25,14	32,53	35,00	35,67
Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,07	15,04	12,92	13,00	13,50
Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,03	1,06	9,52	9,67	9,91
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	-	-	14,93	15,23	15,68

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN						
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,328	0,328	0,313	0,308
Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	10.721.656	3.570.750	4.500.000	6.000.000	8.100.000
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	341.529.897	294.478.397	307.000.000	337.000.000	370.000.000
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	2	2	4	5	7
	Capaian akses air minum layak (%)	56,84	64,53	66,53	68,53	70,53
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.728,50	13.878,50	14.028,50	14.278,50	14.778,50
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.525,47	1.287,82	1.237,82	1.187,82	1.137,82
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	641	477	420	374	329
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,46	66,46	75,94	76,74	83,10
	Rasio elektrifikasi (%)	88,93	90,21	91,50	93,00	95,00

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET P-RPJMD		
		2019	2020	2021	2022	2023
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN						
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,81	75,25	75,95	76,05	76,15
Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	25,18	50,72	27,75	28,50	29,33
Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	154,49	153,49	152,49	151,49	150,49
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK						
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,00)	B (70,50)	B (71,00)	B (71,50)	B (72,00)
Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	82,00	82,30	82,50	83,00
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,04	3,14	3,20	3,25	3,30
Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,55	76,60	76,65	77,00	78,00
Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

C. Agenda Pembangunan Perubahan RPJMD Kalimantan Timur

Sebagai penerjemahan terhadap visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan 8 (delapan) direktif/arahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Direktif/arahan utama Gubernur tersebut merupakan target kinerja dedikatif pada akhir masa jabatan Gubernur/Wakil dalam mewujudkan visi Kaltim Berdaulat. Direktif/arahan yang merupakan target kinerja dedikatif akhir masa jabatan Gubernur/Wakil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan;
2. Pemberian 6.500 Beasiswa Tuntas per-tahun (32.500 beasiswa dalam 5 tahun);
3. 250.000 penyerapan tenaga kerja;
4. Pengembangan 1 Juta Ha lahan pertanian;
5. Pembangunan 500 Km jalan produksi;
6. Penyaluran 100 Milyar modal usaha;
7. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk Keluarga Pra Sejahtera 25.000 unit;
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya berdasarkan direktif/arahan utama Gubernur tersebut, kemudian ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Penerjemahan visi, misi, direktif/arahan utama Gubernur dan agenda pembangunan dapat dilihat sebagaimana keterkaitannya dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini.

Gambar 3.2.
Keterkaitan Misi, Arahan Gubernur dan Agenda Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

MISI GUBERNUR		DIREKTIF GUBERNUR		7 AGENDA PEMBANGUNAN	
1	Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	*	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik & Rohaniawan	1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia
		*	6.500 Beasiswa Tuntas / Tahun (KALTIM TUNTAS)	2	Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi
2	Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	*	Penciptaan 250 Ribu Lapangan Kerja	3	Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan
		*	Pengembangan 1 Juta Ha Lahan Pertanian	4	Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi
3	Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan	*	Pembangunan 500 Km Jalan Produksi	5	Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup
4	Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	*	Penyaluran 100 Milyar Modal Usaha	6	Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah
		*	25.000 Rumah Keluarga Pra Sejahtera	7	Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19
5	Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	*	Peningkatan Sumber Pembiayaan Daerah		

3.3. Penelaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Prov. Kaltim

Sebagaimana di amanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Rencana Strategis Bappeda tetap mengacu pada Renstra Kementerian BPPN/Bappenas.

3.4. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

3.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten/kota.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah

Provinsi Kalimantan IV-2 Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi perkotaan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

b. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial-budaya penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan transportasi udara.

c. Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan IV-4 energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; pengembangan energi baru dan terbarukan; Serta pengembangan listrik pedesaan. Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya

pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk. Selain itu, pembangunan 5 (lima) tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

d. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit. Pengembangan jaringan tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*). Selain itu, pengembangan jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*).

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan

sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

3.4.2 Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

a. Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a.1. Kawasan Lindung Bawahan
- a.2. Kawasan Lindung Setempat
- a.3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- a.4. Kawasan rawan bencana alam
- a.5. Kawasan lindung geologi
- a.6. Kawasan lindung lainnya

b. Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi menjadi 8 kategori yaitu:

- b.1. Kawasan peruntukan hutan produksi
- b.2. Kawasan peruntukan pertanian
- b.3. Kawasan peruntukan perikanan
- b.4. Kawasan peruntukan industri
- b.5. Kawasan peruntukan pariwisata
- b.6. Kawasan peruntukan pemukiman
- b.7. Kawasan peruntukan pertambangan
- b.8. Kawasan peruntukan lainnya

3.5. Perumusan Isu - Isu Strategis Bappeda Prov. Kaltim

Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, terkait tugas dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, maka dirumuskan isu - isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Prov. Kaltim dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan
5. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan
6. Percepatan pelaporan melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi
7. Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi hasil capaian program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi, Misi dan Sasaran jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan termuat dalam dokumen Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Kaltim menjadi dasar Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Visi, Misi dan Sasaran tersebut akan menjadi pedoman pada perumusan kinerja Perangkat Daerah sebagai gambaran tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam mendukung terwujudnya sistem birokrasi maupun pelayanan publik yang berkualitas.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Prov. Kaltim, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian Visi dan Misi. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya. Berdasarkan tujuan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, maka **Sasaran** yang ingin dicapai BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah.
2. Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran.
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT									
MISI 5 : BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK									
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien		Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,55	76,55	76,60	76,65	77,00	78,00	78,00
S1.	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target				65%	85%	95%	95%
S2.	Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran				85%	90%	95%	95%
S3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim				79,44%	79,46%	79,55%	79,55%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Prov. Kaltim, diperlukan strategi dan kebijakan yang pro-pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan. Penyusunan strategi dan kebijakan melibatkan keseluruhan bidang-bagian karena dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang maupun bidang-bagian. Hal tersebut dipandang perlu, karena koordinasi dan sinkronisasi akan sangat mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan dalam meraih visi yang diemban.

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat *incremental* (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah, BAPPEDA Prov. Kaltim memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah. Strategi untuk mencapai Visi dan Misi BAPPEDA Prov. Kaltim dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan. Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepahaman melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam

menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BAPPEDA Prov. Kaltim menyusun strategi dan arah kebijakan dari hasil analisis Memetakan Masalah Ke Masalah ke Arsitektur/Piramida Permasalahan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat			
MISI V : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Mewujudkan capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan capaian program prioritas pembangunan daerah melalui Perencanaan, monitoring dan Peningkatan Standar mutu satu data satu peta (one data One map)	Mengoptimalkan capaian program prioritas pembangunan daerah dengan penajaman perencanaan Mengoptimalkan monitoring pencapaian atas program prioritas daerah Meningkatkan pengembangan Sistem data dan analisis pembangunan (data sektoral dan spasial)
	2. Melaksanakan Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	2. Meningkatkan capaian Program dan kegiatan dalam dokumen anggaran	Mengoptimalkan capaian program/kegiatan dalam dokumen anggaran
	3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bappeda Secara Eksternal dan Internal	3. Meningkatkan Standar Mutu Kualitas pelayanan	Mengoptimalkan dokumen laporan kegiatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2019-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis BAPPEDA Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023.

6.1. Rencana Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama, yakni pembentukan BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai lembaga perencana pembangunan daerah berkualitas. Berikut Program dan Kegiatan BAPPEDA Prov. Kaltim yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran :

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan

Sasaran		Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
S1 : Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah			
1	Meningkatkan capaian program prioritas pembangunan daerah melalui Perencanaan, monitoring dan Peningkatan Standar mutu satu data satu peta (one data One map)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian target rencana prioritas pembangunan daerah
	Mengoptimalkan capaian program prioritas pembangunan daerah dengan penajaman perencanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan
	Mengoptimalkan monitoring pencapaian atas program prioritas daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
	Meningkatkan pengembangan Sistem data dan analisis pembangunan (data sektoral dan spasial)	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi
S2: Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			
2	Meningkatkan capaian Program dan kegiatan dalam dokumen anggaran	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran
	Mengoptimalkan capaian program/kegiatan dalam dokumen anggaran	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persentase program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran

Sasaran		Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran
S3 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bappeda Secara Eksternal dan Internal			
3	Meningkatkan Standar Mutu Kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Prov. Kaltim
	Mengoptimalkan dokumen laporan kegiatan	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terlayani Tepat Waktu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara

Penyusunan Program yang akan diselenggarakan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim selama lima tahun, yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah difokuskan pada pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Program ini ditujukan untuk menjabarkan program jangka menengah sebagai implementasi RPJMD Prov. Kaltim menjadi program tahunan melalui RKPD Prov. Kaltim. Dalam pelaksanaan program ini harus dukungan oleh seluruh komponen masyarakat, aparatur pemerintah, hingga pihak Melaksanakan pembinaan dan Pemandaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Serta melaksanakan evaluasi terhadap RPJMD, RKPD Provinsi, semesteran RKPD Kab/kota dan Laporan hasil Percepatan pembangunan Bidang Ekonomi, SDM dan Infrastruktur.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini ditujukan untuk menyusun dan menjabarkan program jangka panjang (RPJPD), program jangka menengah sebagai implementasi RPJMD Prov. Kaltim menjadi program tahunan melalui RKPD Prov. Kaltim. Selain itu melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencana, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah pada bidang perencana dan melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencana. Disamping itu pula untuk peningkatan mutu dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Program ini disusun untuk mendukung perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah selama lima tahun ke depan sehingga setiap tahapannya memerlukan pengendalian dan evaluasi baik di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintah merupakan berfungsi memberikan pelayanan bagi organisasi perangkat daerah meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan yang melengkapi dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, laporan kegiatan yang meliputi Lakip, lppd dan pelaksanaan laporan sakip dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Melaksanakan fungsi

keuangan adalah penyediaan Gaji dan TPP, pencatatan, pelaksanaan, verifikasi administrasi keuangan PNS, membuat laporan akhir tahun, laporan akhir, LHP, laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan serta estimasi realisasi akhir tahun. Fungsi kepegawaian yaitu pelaksanaan administrasi perangkat daerah, administrasi umum, penyediaan jasa urusan, penyediaan jasa penunjang.

6.2. Rencana Kegiatan dan unsur

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja BAPPEDA Prov. Kaltim, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai perencanaan, pengendalian dan evaluasi, yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
 - Penyusunan profil pembangunan daerah provinsi
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

B. Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang terkait koordinasi dan sinkronisasi

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama BAPPEDA Prov. Kaltim terkait koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfrastruktur
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
 - Pelaskanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama BAPPEDA Prov. Kaltim, penunjang urusan pemerintah daerah, program ini ada pula di SKPD lain, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
 - Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - Penyusunan Peaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pengadaan Bahan logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.3. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (*Input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan keluaran (*output*). *Input* kegiatan meliputi sumber daya manusia, dana, dan fasilitas.

Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai dari suatu kegiatan baik berupa produk jasa fisik maupun non fisik seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (*Outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh *stakeholders* dan masyarakat.

Dampak (*Impact*) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (persen/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (persen), dan sebagainya.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim pada periode 5 (lima) tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari

program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.

6.4. Pendanaan Indikatif

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis pembangunan BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan BAPPEDA Prov. Kaltim. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

Pendanaan indikatif Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan Perubahan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut dapat dilihat pada lampiran tabel 6.2

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp			
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							51.845.086.026		29.206.644.331		47.788.234.759		47.653.150.000		45.000.000.000		45.000.000.000			
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Terwujudnya capaian target rencana prioritas pembangunan daerah	4 03 48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	78,53%	89,74%	8.112.747.625	85,13%	2.261.831.875								10.374.579.500	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah		
		4 03 48 01	Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020 dan perubahan RKPD tahun 2019	2 Dokumen	2 Dokumen	1.730.020.580	-	-								1.730.020.580	Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv	
		4 03 48 02	Penyusunan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023	1 Dokumen	1 Dokumen	807.641.638	-	-								807.641.638	Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv	
		4 03 48 04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan	3 Forum	3 Forum	2.515.008.612	-	-								2.515.008.612	Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah	bpn, smd, luarPrv	
		4 03 48 05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	759.414.855	3 Laporan	165.264.000								924.678.855	Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv	
		4 03 48 06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	6 Tahap	6 Tahap	916.450.700	-	-								916.450.700	Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv	
		4 03 48 07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Jumlah Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	8 Dokumen	8 Dokumen	1.385.211.240	-	-								1.385.211.240	Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv	
		4 03 48 08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD)	0 Dokumen	-	-	3 Dokumen	1.631.696.650								1.631.696.650	Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv	
		4 03 48 10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPP)	0 Dokumen	-	-	2 Dokumen	289.491.600								289.491.600	Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv	
		4 03 48 11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang Diverifikasi/Evaluasi	0 Dokumen	-	-	112 Dokumen	175.379.625								175.379.625	Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv	
		5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan						75%	10.427.448.800	78%	9.956.300.000	80%	9.819.052.710	80%	30.202.801.510	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	
		5 01 02 1 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan						75%	2.800.000.000	85%	2.664.600.000	-	-	-	5.464.600.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Provinsi dan Luar Daerah	
		5 01 02 1 01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah						1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	212.800.000	-	-	2 Laporan	512.800.000		Provinsi dan Luar Daerah	
		5 01 02 1 01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPMD Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik						2 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	265.800.000	-	-	3 Dokumen	565.800.000		Samarinda	
										-	-	-	-	1 Berita Acara	227.000.000	1 Berita Acara	227.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp		
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5 01 02 1 01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Provinsi						2 Dokumen	700.000.000	-	-	-	-	2 Dokumen	700.000.000		Samarinda
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi						-	-	1 Dokumen	613.200.000	-	-	1 Dokumen	613.200.000		
				Jumlah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun						3 Dokumen	1.500.000.000	-	-	-	-	3 Dokumen	1.500.000.000		
		5 01 02 1 01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RP/JPD/RP/JMD/RK/PD)						-	-	3 Dokumen	1.572.800.000	-	-	3 Dokumen	1.572.800.000		Provinsi dan Luar Daerah
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RP/JPD/RP/JMD/RK/PD)						-	-	-	-	2 Dokumen	2.068.000.000	2 Dokumen	2.068.000.000		
		5 01 02 1 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan						90%	1.950.948.800	93%	1.995.000.000	98%	1.434.192.500	98%	5.150.433.300	Sub Bidang Analisis Data dan Informasi	Provinsi dan Luar Daerah
				Jumlah IGT						160 IGT		180 IGT		-		180 IGT			
				Persentase keterisian elemen data						65%		70%		-		70%			
		5 01 02 1 02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan						81%	1.950.948.800	-	649.319.600	-	-	80%	2.600.268.400		Provinsi dan Luar Daerah
				Jumlah Dokumen Analisis Data Pembangunan						-	-	-	-	2 Dokumen	610.000.000	2 Dokumen	610.000.000		
				Persentase SKPD yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan						-	-	80%	706.861.800	-	-	80%	706.861.800		Provinsi dan Luar Daerah
		5 01 02 1 02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan di lingkup SKPD						-	-	-	-	92 Orang	479.818.500	92 Orang	479.818.500		Provinsi dan Luar Daerah
				Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah						-	-	100%	179.531.800	-	-	100%	179.531.800		Provinsi dan Luar Daerah
				Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pemerintah daerah						-	-	-	-	30 Orang	114.666.000	30 Orang	114.666.000		
		5 01 02 1 02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen Profil Pembangunan Daerah						-	-	3 Dokumen	459.286.800	-	-	3 Dokumen	459.286.800		Provinsi dan Luar Daerah
				Jumlah dokumen profil pembangunan daerah						-	-	-	-	3 Dokumen	229.708.000	3 Dokumen	229.708.000		
		5 01 02 1 03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan						75%	5.676.500.000	85%	5.296.700.000	-	-	85%	10.973.200.000	Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi dan Luar Daerah
				Laporan Tahunan Evaluasi RP/JMD, Tiwilan Evaluasi RKPD Provinsi, Semester Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi, SDM dan Infrastruktur						10 Dokumen	3.963.500.000	-	-	-	-	10 Dokumen	3.963.500.000		Provinsi dan Luar Daerah
				Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan kab/kota						-	-	4 Laporan	3.760.000.000	-	-	4 Laporan	3.760.000.000		
				Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan						-	-	-	-	2 Laporan	4.147.534.176	2 Laporan	4.147.534.176		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp				
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		5 01 02 1 03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan						1 Laporan	263.000.000	-	-	-	-	1 Laporan	263.000.000		Provinsi dan Luar Daerah		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan						-	-	1 Laporan	263.000.000	-	-	1 Laporan	263.000.000				
		5 01 02 1 03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulanan DAK, Triwulanan APBN						20 Dokumen	950.000.000	-	-	-	-	20 Dokumen	950.000.000		Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan		
				Jumlah laporan pelaksanaan APBD dan APBN di daerah						-	-	2 Laporan	940.000.000	-	-	2 Laporan	940.000.000				
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah						-	-	-	-	2 Laporan	823.965.000	2 Laporan	823.965.000				
		5 01 02 1 03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi/Evaluasi dokumen perencanaan Kabupaten/Kota						3 Laporan	500.000.000	-	-	-	-	3 Laporan	500.000.000		Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan		
				Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi/evaluasi dokumen perencanaan Kabupaten/Kota						-	-	3 Laporan	333.700.000	-	-	3 Laporan	333.700.000				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi						-	-	-	-	2 Dokumen	549.245.000	2 Dokumen	549.245.000				
		4 03 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana	13,80%	13,90%	6.819.249.909	13,90%	1.818.170.000								8.637.419.909	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian			
		4 03 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	30 Rapat	60 Rapat	5.544.716.900	38 Rapat	1.604.076.250								7.148.793.150	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
		4 03 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 Orang	36 Orang	1.274.553.000	37 Orang	214.093.750								1.488.646.750	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	bpn, smd, luarPrv		
		4 03 30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	53,23%	66,11%	3.595.317.603	77,69%	1.414.150.567									5.009.468.170	Bidang Ekonomi		
		4 03 30 02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDALH	1 Laporan	2 Laporan	1.161.482.386	1 Laporan	716.310.016								1.877.792.402	Sub Bidang Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
				Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan sub bid SDALH, evaluasi RAD SDG's	0 Laporan	-	-	1 Laporan	-												
		4 03 30 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	1 Laporan	794.154.169	1 Laporan	393.864.675								1.188.018.844	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd		
				Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-												
				Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi (RAD-PG)	0 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-												
		4 03 30 05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	4 Laporan	1.639.681.048	4 Laporan	303.975.876								1.943.656.924	Sub Bidang INDAGKOP, Investasi dan Pariwisata	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
		4 03 46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	38,60%	66,60%	2.849.758.416	88,56%	2.083.944.240									4.933.702.656	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		
		4 03 46 01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	1 Laporan	808.229.062	1 Laporan	655.807.500								1.464.036.562	Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
				Jumlah Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp				
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4 03 46 02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	1 Laporan	823.673.578	1 Laporan	553.560.777								1.377.234.355	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	0 Laporan	-		1 Laporan													
		4 03 46 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1.217.855.776	1 Laporan	874.575.963								2.092.431.739	Sub Bidang Pemerintahan	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
				Jumlah laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan													
		4 03 47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	45,20%	50,96%	3.316.078.717	79,49%	2.215.592.087								5.531.670.804	Bidang Prasarana Wilayah			
		4 03 47 01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	2 Laporan	2 Laporan	1.372.167.366	2 Laporan	881.441.084								2.253.608.450	Sub Bidang Prasarana Perhubungan Daerah	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
		4 03 47 02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1 Laporan	1 Laporan	1.243.632.549	1 Laporan	696.717.653								1.940.350.202	Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
				Jumlah Laporan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Pusat-Pusat Pertumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen		-													
				Jumlah Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen													
		4 03 47 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya dan Pemukiman	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Prasarana Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman	1 Laporan	1 Laporan	700.278.802	1 Laporan	637.433.350								1.337.712.152	Sub Bidang Prasarana Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
				Jumlah Profil Pembangunan Bidang Keciptakarya, Bina Konstruksi, Perumahan dan Pemukiman	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan													
		4 03 10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77,69	79,22	568.572.788	79,43	3.970.373.696								4.538.946.484	Sub. Bagian Penyusunan Program & Evaluasi			
		4 03 10 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	10 Dokumen	392.546.388	4 Dokumen	392.721.284								785.267.672	Sub. Bagian Penyusunan Program & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
		4 03 10 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen	176.026.400	4 Dokumen	607.196.500								783.222.900	Sub. Bagian Penyusunan Program & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
		4 03 10 03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	5 Dokumen	2.970.455.912								2.970.455.912	Sub. Bagian Penyusunan Program & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
		4 03 42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45,68%	73,73%	3.773.641.767	73,78%	1.982.289.650								5.755.931.417	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi			
		4 03 42 01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPU	3 Dokumen	3 Dokumen	1.908.603.240	3 Dokumen	1.146.124.420								3.054.727.660	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
		4 03 42 03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RJPJPD, RPJMD dan RKPDP	Jumlah Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPDP	6 laporan	6 laporan	1.865.038.527	6 laporan	836.165.230								2.701.203.757	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bgt, smd, luarPrv		
				Jumlah Dokumen Evaluasi RKPDP	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp				
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4 03 50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	74%	80%	1.925.202.167	81,48%	1.054.157.480								2.979.359.647	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi			
		4 03 50 01	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	18 dokumen	18 dokumen	1.113.656.140	14 dokumen	450.983.630								1.564.639.770	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	bru, kbr, kkr, km, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
		4 03 50 02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	240 IGT	240 IGT	811.546.027	200 IGT	603.173.850								1.414.719.877	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	bru, kbr, kkr, km, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
	Rencana Program dan Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	5 01 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran						85%	7.285.000.000	90%	8.267.775.500	95%	6.859.952.071	95%	22.412.727.571				
		5 01 03 1 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang						100%	2.305.000.000	100%	2.867.775.500	100%	2.222.237.995	100%	7.395.013.495	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 03 1 01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	525.900.000	-	-	2 Dokumen	1.025.900.000		Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 03 1 01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000		Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan		
		5 01 03 1 01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						1 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000		Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 03 1 01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi sub bidang pemerintahan						-	-	1 Dokumen	358.704.000	-	-	1 Dokumen	358.704.000		Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 03 1 01 05	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan						-	-	-	-	10 Perangkat Daerah	382.237.995	10 Perangkat Daerah	382.237.995		Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 03 1 01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat						1 Laporan	905.000.000	-	-	-	-	1 Laporan	905.000.000		Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 03 1 01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Manusia						1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-		Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 03 1 01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat						-	-	1 Dokumen	1.147.452.650	-	-	1 Dokumen	1.147.452.650		Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 03 1 01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						-	-	-	-	2 Dokumen	720.000.000	2 Dokumen	720.000.000		Provinsi dan Luar Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi								
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp										
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)								
		5	01	03	1	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat							1	Laporan	-	-	1	Laporan	100.000.000	100.000.000	Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan			
									Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia							1	Dokumen	-	-	1	Dokumen						
		5	01	03	1	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat							1	Laporan	-	-	1	Laporan	450.000.000	450.000.000	Provinsi dan Luar Daerah			
									Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat							1	Laporan	-	-	1	Laporan						
									Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							-	2	Dokumen	500.444.250	-	2	Dokumen	500.444.250				
									Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia							-	-	-	13	Perangkat Daerah	720.000.000	720.000.000	13	Perangkat Daerah	720.000.000		
		5	01	03	1	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat							-	2	Dokumen	123.768.600	-	-	2	Dokumen	123.768.600	Provinsi dan Luar Daerah		
		5	01	03	1	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran							85%	2.580.000.000	85%	2.500.000.000	97%	2.222.237.995	97%	7.302.237.995	Bidang Perekonomian dan SDA	Provinsi dan Luar Daerah		
		5	01	03	1	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian							1	Laporan	635.000.000	1	Dokumen	643.000.000	-	-	2	Dokumen	1.278.000.000	Provinsi dan Luar Daerah
									Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							-	-	-	2	Dokumen	425.910.000	425.910.000	2	Dokumen	425.910.000		
		5	01	03	1	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian							1	Laporan	535.000.000	-	-	-	-	-	1	Laporan	535.000.000	Provinsi dan Luar Daerah
									Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							-	1	Dokumen	362.000.000	-	-	-	-	1	Laporan	362.000.000	
									Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian							-	-	-	9	Perangkat Daerah	276.322.000	276.322.000	9	Perangkat Daerah	276.322.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp		
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim 2019-2023						1 Dokumen	-					1 Dokumen			
				Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019-2023						1 Laporan	535.000.000	-				1 Laporan	535.000.000		
				Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						1 Laporan	-					1 Laporan			
		5 01 03 1 02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023						-		2 Dokumen	795.000.000	-		2 Dokumen	795.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/DPJMD pada Bidang Perekonomian						-		-		2 Laporan	732.005.995	2 Laporan	732.005.995		
		5 01 03 1 02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						1 Laporan	325.000.000	1 Dokumen	295.000.000	-		2 Laporan	620.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						-		-		1 Dokumen	272.300.000	1 Dokumen	272.300.000		
		5 01 03 1 02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang SDA						1 Laporan	250.000.000	-				1 Laporan	250.000.000		Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						-		1 Dokumen	205.000.000	-		1 Dokumen	205.000.000		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA						-		-		3 Perangkat Daerah	101.000.000	3 Perangkat Daerah	101.000.000		
		5 01 03 1 02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs						1 Laporan		-				1 Laporan			Provinsi dan Luar Daerah
				Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						1 Laporan	300.000.000	-				1 Laporan	300.000.000		
				Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs						-		2 Dokumen	200.000.000	-		2 Dokumen	200.000.000		
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/DPJMD pada Bidang Perekonomian						-		-		1 Dokumen	414.700.000	1 Dokumen	414.700.000		
		5 01 03 1 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran						85%	2.400.000.000	85%	2.900.000.000	97%	2.415.476.081	97%	7.715.476.081	Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp			
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		5	01	03	1	03	01			1	400.000.000	1	700.000.000	-	-	2	1.100.000.000		Provinsi dan Luar Daerah	
										-	-	-	-	1	800.000.000	1	800.000.000			
		5	01	03	1	03	02			1	300.000.000	-	-	-	-	1	300.000.000		Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	
		5	01	03	1	03	03			1	700.000.000	-	-	-	-	1	700.000.000		Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	
										-	-	1	1.000.000.000	-	-	1	1.000.000.000			
										-	-	-	-	2	815.476.081	2	815.476.081			
		5	01	03	1	03	04			1	700.000.000	-	-	-	-	1	700.000.000		Provinsi dan Luar Daerah	
										-	-	1	-	-	1	-	1.200.000.000			
										-	-	-	-	1	800.000.000	1	800.000.000			
		5	01	03	1	03	05			1	100.000.000	-	-	-	-	1	100.000.000		Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	
		5	01	03	1	03	06			1	50.000.000	-	-	-	-	1	50.000.000		Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	
		5	01	03	1	03	07			1	50.000.000	-	-	-	-	1	50.000.000		Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	
		5	01	03	1	03	08			1	100.000.000	-	-	-	-	1	100.000.000		Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp					
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	(17)	(18)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda Secara Internal dan Eksternal		4 03 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,30%	100%	7.485.646.066	86,89%	6.144.064.878									13.629.710.944	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian			
		4 03 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal yang Dilayani	69 Instansi/Lembaga	69 Instansi/Lembaga	7.485.646.066	70 Instansi/Lembaga	6.144.064.878										13.629.710.944	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Samarinda	
		4 03 08 01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 Unit	1,42 Unit	13.398.870.968	3 Unit	6.262.069.858										19.660.940.826	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian		
		4 03 08 01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	147 Unit	147 Unit	7.658.447.100	172 Unit	2.790.534.600											10.448.981.700	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Samarinda
		4 03 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	120 Unit	120 Unit	5.740.423.868	126 Unit	3.471.535.258											9.211.959.126	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Samarinda
		5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda							86%	30.075.785.959	87%	29.429.074.500	90%	28.320.995.219	90%		87.825.855.678	Sekretariat		
		5 01 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses							79,44%	550.409.616	79,46%	406.408.000	-	-	79,46%	956.817.616	Subbagian Perencanaan Program	Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dokumen	152.113.966	-	-	-	-	2 Dokumen	152.113.966				
		5 01 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA								1 Dokumen	18.247.000	-	-	-	1 Dokumen	18.247.000	Samarinda			
		5 01 01 1 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								-	1 Dokumen	42.000.000	-	-	1 Dokumen	42.000.000				
5 01 01 1 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda								-	1 Dokumen	14.000.000	-	-	1 Dokumen	14.000.000						
5 01 01 1 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA Bappeda Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								1 Dokumen	18.247.000	-	-	-	1 Dokumen	18.247.000	Samarinda					
5 01 01 1 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda								-	1 Dokumen	14.000.000	-	-	1 Dokumen	14.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp				
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		5 01 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD		2 Dokumen	121.892.250	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	121.892.250			Provinsi dan Luar Daerah	
				Jumlah Laporan LKJIP dan LPPD Bappeda		-	-	2 Laporan	225.700.000	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	225.700.000				
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	2 Laporan	184.121.000	-	-	-	2 Laporan	184.121.000					
		5 01 01 1 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra		2 Dokumen	208.959.400	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	208.959.400			Samarinda	
				Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda		-	-	3 Laporan	40.758.000	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	40.758.000				
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	1 Laporan	24.552.000	-	-	-	1 Laporan	24.552.000					
		5 01 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim		91,25%	17.894.996.000	92,00%	17.894.996.000	96%	18.159.600.930	96%	18.159.600.930	96%	53.949.592.930	Subbagian Keuangan	53.949.592.930	Subbagian Keuangan	Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS		52 Dokumen	16.921.326.000	52 Dokumen	16.921.326.000	-	-	-	-	-	-	-	33.842.652.000	Subbagian Keuangan	Samarinda		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	90 Orang/Bulan	17.321.400.930	90 Orang/Bulan	17.321.400.930	90 Orang/Bulan	17.321.400.930	90 Orang/Bulan	17.321.400.930	Subbagian Keuangan			
		5 01 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		7760 Dokumen	865.224.000	7760 Dokumen	869.724.000	-	-	-	-	-	-	-	1.734.948.000	Subbagian Keuangan	Samarinda		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	-	12 Dokumen	833.521.000	12 Dokumen	833.521.000	12 Dokumen	833.521.000	12 Dokumen	833.521.000	Subbagian Keuangan			
		5 01 01 1 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi		3000 Dokumen	14.000.000	3000 Dokumen	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	28.000.000	Subbagian Keuangan	Samarinda		
		5 01 01 1 02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan		12 Laporan	13.800.000	15 Laporan	13.800.000	-	-	-	-	-	-	-	27.600.000	Subbagian Keuangan	Samarinda		
		5 01 01 1 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	20.300.000	1 Laporan	20.300.000	-	-	-	-	-	-	-	40.600.000	Subbagian Keuangan	Samarinda		
		5 01 01 1 02 06	Pengelolaan dan Penyjapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi		24 Laporan	26.300.000	24 Laporan	26.300.000	-	-	-	-	-	-	-	52.600.000	Subbagian Keuangan	Samarinda		
		5 01 01 1 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran		14 Laporan	11.746.000	18 Laporan	16.139.500	-	-	-	-	-	-	-	27.885.500	Subbagian Keuangan	Provinsi dan Luar Daerah		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		-	-	-	-	18 Laporan	4.679.000	18 Laporan	4.679.000	18 Laporan	4.679.000	18 Laporan	4.679.000	Subbagian Keuangan			
		5 01 01 1 02 08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Estimasi Realisasi anggaran		2 Laporan	22.300.000	2 Laporan	13.406.500	-	-	-	-	-	-	-	35.706.500	Subbagian Keuangan	Samarinda		
		5 01 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur		75%	148.440.000	78%	246.500.000	-	-	-	-	-	-	-	394.940.000	Subbagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah		
				Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		-	-	-	-	50%	427.040.000	50%	427.040.000	50%	427.040.000	50%	427.040.000	Subbagian Umum			
		5 01 01 1 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-	4 Paket	277.040.000	4 Paket	277.040.000	4 Paket	277.040.000	4 Paket	277.040.000	Sub Bagian Umum			
		5 01 01 1 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis		30 Orang	148.440.000	30 Orang	246.500.000	-	-	-	-	-	-	-	394.940.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat Teknis		-	-	-	-	25 Orang	150.000.000	25 Orang	150.000.000	25 Orang	150.000.000	25 Orang	150.000.000	Sub Bagian Umum			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp				
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		5 01 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Baik						75%	4.183.190.500	80%	3.306.235.395	-	-	-	7.489.425.895	Subbagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 01 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						22 Jenis	120.136.500	22 Jenis	149.726.600	-	-	-	269.863.100	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						55 Jenis	748.375.000	55 Jenis	1.170.184.295	-	-	-	1.918.559.295	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Diadakan Jumlah Laporan Hasil Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						25830 Porsi	765.625.000	25830 Porsi	467.632.000	-	-	-	1.233.257.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan						4 Jenis	138.534.000	4 Jenis	157.974.500	-	-	-	296.508.500	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undang yang di Sediakan						162 Buah	71.180.000	162 Buah	60.000.000	-	-	-	131.180.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu yang diadakan Jumlah Laporan Fasilitasi Tamu yang diadakan						800 Porsi	50.000.000	800 Porsi	49.920.000	-	-	-	99.920.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						125 Laporan	2.076.000.000	125 Laporan	1.106.038.000	-	-	-	3.182.038.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah		
		5 01 01 1 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didukung Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD						3 Sistem	213.340.000	3 Sistem	144.760.000	-	-	-	358.100.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah						-	-	85%	31.562.000	90%	546.797.100	90%	578.359.100	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						-	-	1 Unit	31.562.000	1 Unit	546.797.100	1 Unit	578.359.100	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terlayani Tepat Waktu Persentase Pelayanan Jasa penunjang Tepat Waktu						80%	6.003.870.543	85%	6.123.104.205	-	-	-	12.126.974.748	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikendalikan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4050 Surat	28.650.000	4050 Surat	25.000.000	-	-	-	53.650.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		
										-	-	-	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp				
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		5 01 01 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Listrik yang Terbayarkan Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan Jumlah Komunikasi yang Terbayarkan Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis Pelayanan Umum Kantor yang tersedia						12660 KWH 9750 m3 223 Mbps	1.449.580.000	-	-	-	-	12660 KWH 9750 m3 223 Mbps	1.449.580.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non ASN Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan						6 Jenis	4.525.640.543	-	-	-	1 Laporan	6 Jenis 13 Laporan	4.525.640.543 4.548.527.272	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan Berfungsi Baik						79%	1.294.879.300	83%	1.420.268.900	-	-	83%	2.715.148.200	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak						2 Unit	64.130.000	-	-	-	2 Unit	2 Unit 2 Unit	64.130.000 164.130.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan periznannya						47 Unit	789.149.300	-	-	-	2 Unit	47 Unit 47 Unit	64.130.000 395.036.400	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler yang Terpelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara						25 Buah	19.500.000	25 Buah	19.500.000	-	-	50 Buah	39.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						1 Mesin	87.300.000	1 Mesin	52.912.500	-	-	1 Mesin	140.212.500	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Gedung	76.280.000	1 Gedung	434.440.000	-	-	1 Gedung	510.720.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		
		5 01 01 1 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						4 Jenis	258.520.000	4 Jenis	354.250.000	-	-	4 Jenis	612.770.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		
														4 Unit	330.800.000	4 Unit	330.800.000	Sub Bagian Umum	Samarinda		

BAB VII
KINERJA PENYELEGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan Indikator Kinerja bidang urusan merupakan indikator kinerja pada urusan penunjang perencanaan yang menggambarkan capaian kinerja yang harus dicapai hingga akhir tahun, adapun target kinerja bidang urusan yang ingin dicapai diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi		Target			Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja		76,55	76,6	76,65	77	78	
2	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82,3	89,42	87				Indikator kinerja dirubah

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi		Target			Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	
3	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan (%)				75	78	80	
4	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target (%)				65	85	95	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dijabarkan dalam sasaran Perubahan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dapat tercapai.

Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Perubahan Renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 bersifat dinamis untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi, dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu komitmen dari setiap unit kerja BAPPEDA Prov. Kaltim sangat diharapkan, dengan demikian BAPPEDA Prov. Kaltim sesuai tugas dan fungsinya untuk dapat mengedepankan aspek perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Disamping itu perlu ditingkatkan koordinasi antara BAPPEDA Prov. Kaltim dengan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mencapai sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 yang disusun melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sedangkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program tahun 2019-2023 dituangkan kedalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran tahunan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Januari 2022

Kepala,

Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M.
NIP. 196302161988031008



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044 <http://bappeda.kaltimprov.go.id>,
e-mail : mail@bappedakaltim.com